

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan partisipasi wajib pada negara bagi pribadi ataupun badan yang terutang dan dapat dipaksakan sesuai Undang-Undang, tanpa memperoleh manfaat secara langsung serta dipergunakan untuk kepentingan negara mewujudkan kemakmuran warga negara (UU No. 28 Tahun 2007). Sumber pendapatan terbesar bagi negara yaitu pajak. Oleh karena itu, warga negara Indonesia turut berkontribusi dalam membangun perekonomian negara dengan membayar pajak. Pajak memiliki mekanisme pemungutan yang di atur secara khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Salah satu konsep penting dalam sistem perpajakan adalah pajak terutang, yaitu pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak dalam periode tertentu setelah diperhitungkan sesuai peraturan yang berlaku.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu dari berbagai jenis pajak yang ada di Indonesia. Jenis pajak yang memberi sumbangan tertinggi bagi pendapatan negara adalah Pajak Penghasilan (Manrejo & Ariandyen, 2022). Pajak ini dikenakan pada individu/wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima pendapatan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain. Pajak penghasilan dibayarkan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dari itu, pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja untuk memastikan hal tersebut. PPh Pasal 21 tidak hanya berperan sebagai sumber penerimaan negara,

tetapi juga sebagai alat kebijakan ekonomi yang membantu pemerintah dalam mengatur distribusi pendapatan dan menjaga kepatuhan wajib pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 memiliki peran penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah pekerja formal yang bekerja di perusahaan atau instansi. Pajak ini dikenakan kepada wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu individu yang memperoleh penghasilan dari pekerjaannya serta memiliki hubungan kerja dengan suatu perusahaan atau instansi. Dasar perhitungan pajak ini adalah penghasilan bruto, yang mencakup gaji pokok, tunjangan, bonus, komisi, serta berbagai bentuk imbalan lainnya yang diterima oleh karyawan. Setelah pajak dipotong, karyawan menerima penghasilan bersih setiap bulan.

Sebagai pemberi kerja, perusahaan atau instansi memiliki kewajiban untuk menghitung serta memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawannya. Besaran tarif yang dikenakan bervariasi sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku bagi masing-masing karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu selalu mengikuti perkembangan terbaru terkait perubahan kebijakan pajak agar tetap patuh terhadap peraturan yang berlaku. Pada tanggal 27 Desember 2023, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan terbaru mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 melalui PMK 168/2023 tentang “Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.”

Penerbitan peraturan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang “Tarif Pemotongan Pajak

Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.” PP 58 Tahun 2023 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang disahkan sebagai upaya reformasi sistem perpajakan nasional untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum dalam pemungutan pajak, termasuk penyederhanaan mekanisme pemotongan PPh Pasal 21.

Sebelumnya, perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tergolong kompleks dan bervariasi, sehingga diperlukan penyempurnaan dalam mekanisme perhitungannya. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 yang memperkenalkan metode Tarif Efektif Rata-Rata dalam perhitungan PPh Pasal 21 bulanan. Ketentuan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2024. (Bisnis Perspektif BIP et al., 2024b)

Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata bertujuan untuk menyederhanakan proses pemotongan pajak, memberikan kemudahan bagi perusahaan sebagai pemotong pajak, serta meningkatkan kepastian hukum bagi wajib pajak. Skema baru ini diterapkan hanya untuk pemotongan PPh Pasal 21 pada masa pajak Januari hingga November, sedangkan pada masa pajak Desember, dilakukan perhitungan ulang menggunakan tarif progresif sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dengan mekanisme ini, wajib pajak hanya perlu melunasi selisih pajak yang masih terutang di akhir tahun. Meskipun Tarif Efektif Rata-Rata digunakan dalam pemotongan pajak bulanan, tarif progresif dalam Pasal

17 ayat (1) huruf a tetap berlaku, yaitu sebesar 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35% untuk perhitungan pajak di masa Desember. (Bisnis Perspektif BIP et al., 2024b)

Perbedaan kebijakan perpajakan yang ditetapkan melalui PP Nomor 58 Tahun 2023 telah memunculkan dampak langsung yang nyata terhadap besaran pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dipotong dari penghasilan karyawan. Salah satu contoh konkret terjadi pada salah satu pegawai di BRMP Sayuran Lembang dengan inisial RG. Berdasarkan data internal, besaran pajak terutang yang dipotong pada bulan September 2023 tercatat sebesar Rp. 39.425, sedangkan pada bulan yang sama tahun 2024 setelah berlakunya PP 58 Tahun 2023, jumlah pajak terutang berkurang signifikan menjadi Rp. 13.907. Selisih ini menunjukkan bahwa adanya perubahan mekanisme perhitungan dan tarif efektif rata-rata (TER) benar-benar berdampak terhadap nominal pajak yang harus dibayarkan oleh karyawan, khususnya bagi mereka dengan penghasilan tetap. Fenomena ini menjadi bukti awal pentingnya analisis lebih lanjut terkait kebijakan baru tersebut.

Perbedaan utama sebelum dan setelah diberlakukannya PP 58/2023 antara lain, mekanisme pemotongan pajaknya, tarif pajak, dan juga Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penerapan TER melalui PP 58/2023 mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Banyak yang menilai bahwa penyederhanaan ini mempermudah proses administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan mekanisme yang lebih sederhana, wajib pajak merasa lebih terbantu dalam menghitung dan membayar pajak tepat waktu (Fitria Novi Nuraini, 2024a).

Analisis perbandingan penerapan sebelum dan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 penting untuk dilakukan. Penelitian oleh Munandar,

Coyanda, dan Romli (2024) menunjukkan bahwa penerapan PP 58/2023 dapat menyebabkan kelebihan pemotongan pajak sebesar Rp35.371.384 pada PT XYZ. Kemudian menurut studi yang dilakukan oleh Sumali dan Lim (2024), penerapan metode baru dalam pemotongan PPh Pasal 21 menyebabkan jumlah pemotongan pajak yang lebih kecil selama periode Januari hingga November. Namun, pada bulan Desember, pemotongan pajak menjadi lebih besar guna menyesuaikan total pajak terutang dalam satu tahun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan baru mempermudah pemotongan pajak bulanan, wajib pajak tetap perlu mengantisipasi adanya penyesuaian yang lebih besar di akhir tahun (Bisnis Perspektif BIP et al., 2024b).

Sebagai instansi pemotong pajak, perusahaan wajib memahami dampak regulasi terbaru terhadap kewajiban perpajakannya. Studi oleh Anissa, Ningsih, dan Ma'ruf (2024) menunjukkan bahwa penerapan PP 58/2023 memengaruhi perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai, yang berdampak pada administrasi perpajakan perusahaan. Pemahaman terhadap perubahan ini membantu perusahaan dalam menyesuaikan sistem penggajian dan menjaga kepatuhan pajak. Dengan membandingkan kebijakan sebelum dan setelah PP 58/2023, baik karyawan maupun perusahaan dapat mengantisipasi perubahan dan menyesuaikan diri dengan regulasi yang berlaku.

Selain mempengaruhi perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar, perubahan kebijakan ini juga memicu berbagai respons dari para wajib pajak dan pemotong pajak. Beberapa merasa terbantu karena kemudahan dalam perhitungan pajak bulanan, namun banyak pula yang mengalami kebingungan terhadap

mekanisme penyesuaian di akhir tahun. Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya menganalisis perbedaan nominal pajak terutang, tetapi juga memahami bagaimana respons wajib pajak dan pemotong pajak terhadap perubahan kebijakan ini. Hal ini menjadi penting bagi instansi seperti BRMP Sayuran Lembang untuk memastikan kelancaran proses administrasi perpajakan serta kepatuhan terhadap peraturan baru.

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran (BRMP Sayuran Lembang) merupakan instansi yang bergerak di bidang pertanian dan merupakan salah satu UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. BRMP Sayuran Lembang memiliki tugas yaitu melaksanakan perekayasa, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman sayuran. BRMP Sayuran Lembang juga memiliki sejumlah tenaga kerja, mulai dari peneliti, staf administrasi, hingga pekerja lapangan. Dalam operasionalnya, BRMP Sayuran Lembang memiliki sejumlah karyawan yang menerima penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, serta berbagai tunjangan. Karyawan yang telah memenuhi kriteria perpajakan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai pihak pemberi kerja, BRMP Sayuran Lembang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan. Pemotongan ini harus dilakukan secara tepat guna menghindari kelebihan beban pajak pada karyawan maupun potensi sanksi akibat kesalahan administrasi perpajakan.

Dengan jumlah karyawan yang bervariasi, BRMP Sayuran Lembang menjadi objek penelitian yang representatif untuk menilai dampak penerapan PP 58/2023 terhadap PPh Pasal 21. Perubahan metode pemotongan pajak diperkirakan

memengaruhi karyawan dengan tingkat penghasilan yang berbeda secara tidak seragam ini membuat penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) kemungkinan berdampak berbeda dibandingkan sektor lain. Dengan diberlakukannya PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023, terjadi perubahan signifikan dalam mekanisme pemotongan dan perhitungan PPh Pasal 21. Untuk memberikan gambaran awal secara ringkas mengenai perubahan tersebut, berikut disajikan tabel perbandingan ketentuan sebelum dan setelah PP 58 Tahun 2023:

Tabel 1. 1 Ringkasan Perbedaan Inti Ketentuan PPh Pasal 21

Aspek Utama	Sebelum PP 58/2023	Setelah PP 58/2023
Tarif yang Digunakan	Tarif progresif Pasal 17 UU PPh (5% - 35%)	Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang dibedakan per kategori Wajib Pajak
Dasar Pengenaan Pajak	Penghasilan bruto dikurangi PTKP dan pengurang tertentu	Penghasilan neto bulanan (net basis) sesuai kategori Wajib Pajak
Metode Pemotongan	Gross / Gross-UP / Net	Langsung berdasarkan tabel TER A / TER B / TER C
Tujuan Utama Perubahan	Tidak secara eksplisit disebutkan	Penyederhanaan, harmonisasi, dan efisiensi pemotongan PPh 21

Sumber : Data primer yang diolah penulis, 2025

Penelitian ini penting untuk mengetahui apakah kebijakan baru tersebut meningkatkan, menurunkan, atau tidak mengubah beban pajak karyawan secara signifikan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka daripada itu peneliti termotivasi untuk mengangkat judul “Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terutang Sebelum dan Setelah Berlaku Kebijakan PP 58 Tahun 2023 (Studi Kasus Pada BRMP Sayuran Lembang)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK 168 Tahun 2023 memperkenalkan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang belum sepenuhnya dipahami dampaknya terhadap pajak terutang.
2. Terjadi perbedaan dalam mekanisme pemotongan pajak sebelum dan setelah kebijakan baru, khususnya pada pemotongan bulanan (Januari–November) dan penyesuaian akhir tahun (Desember).
3. Penerapan kebijakan baru dapat memberikan dampak berbeda bagi karyawan dengan tingkat penghasilan yang beragam, terutama pada sektor pertanian dengan penghasilan yang cenderung tidak tetap.
4. Belum diketahui secara jelas apakah kebijakan PP 58/2023 meringankan atau justru menambah beban pajak karyawan, serta bagaimana kebijakan ini mempengaruhi kewajiban perusahaan sebagai pemotong pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang sebelum dan setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 di BRMP Sayuran Lembang.
2. Bagaimana respons Wajib Pajak dan pemotong pajak di BRMP Sayuran Lembang terhadap perbedaan PPh Pasal 21 terutang setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan pajak terutang sebelum dan setelah berlaku kebijakan PP 58/2023, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang sebelum dan setelah diberlakukannya PP 58 Tahun 2023 di BRMP Sayuran Lembang.
2. Untuk mengetahui respons Wajib Pajak dan pemotong pajak di BRMP Sayuran Lembang terhadap perbedaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan. Khususnya terkait

penerapan kebijakan baru yang berdampak pada penghitungan PPh Pasal 21. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi ilmiah untuk penelitian selanjutnya yang mengkaji pengaruh perubahan aturan perpajakan terhadap jumlah pajak yang harus dibayar oleh karyawan maupun instansi.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini terdapat kegunaan praktis untuk beberapa pihak di antaranya adalah sebagai berikut :

a. Bagi BRMP Sayuran Lembang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran nyata bagi pihak BRMP Sayuran Lembang mengenai perbedaan beban pajak terutang atas PPh Pasal 21 sebelum dan setelah diberlakukannya PP Nomor 58 Tahun 2023. Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan strategi perencanaan pajak yang lebih optimal serta untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak karyawan di masa mendatang.

b. Bagi Pegawai BRMP Sayuran Lembang

Penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai pengaruh perubahan kebijakan terhadap besaran pajak yang dipotong, sehingga dapat meningkatkan pemahaman, transparansi, serta kepatuhan pegawai dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

c. Bagi Instansi Lain dengan Struktur Kepegawaian Serupa

Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau studi perbandingan bagi instansi pemerintah atau swasta lain yang memiliki struktur kepegawaian sejenis, terutama dalam mengimplementasikan sistem TER dan meminimalkan

kesalahan pemotongan PPh 21.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengalaman langsung kepada peneliti dalam melakukan proses penelitian ilmiah di bidang perpajakan, mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan kesimpulan. Selain itu, peneliti juga memperoleh pemahaman lebih dalam terkait kebijakan PPh Pasal 21 dan dampaknya terhadap pemotongan pajak di instansi pemerintahan.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan kepada negara. Kewajiban ini bersifat memaksa karena diatur dalam undang-undang, dan meskipun tidak memberikan imbalan langsung kepada yang membayar, hasil dari pajak tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Karena bersifat wajib, maka perlu adanya cara atau mekanisme tertentu untuk menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar oleh masing-masing wajib pajak (tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)). Karena telah disebutkan sifatnya yang ‘wajib’, maka diperlukan mekanisme untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Mekanisme tersebut yaitu konsep pajak terutang, pajak terutang merupakan jumlah pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam suatu periode pajak setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak

(PTKP) dan pengurang lainnya sesuai ketentuan. Dengan kata lain, pajak terutang merupakan kewajiban pajak yang harus diselesaikan oleh wajib pajak dalam periode tertentu, yang menjadi dasar bagi pelaporan dan pembayaran pajak. Pajak terutang biasanya telah dipotong langsung oleh pemberi kerja sebelum penghasilan dibayarkan kepada penerima, sehingga penerima penghasilan tidak perlu lagi membayar secara langsung ke kas negara. Dengan demikian, pemahaman mengenai pajak terutang sangat penting untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan telah dipenuhi secara benar dan tepat waktu, serta menghindari sanksi administrasi akibat keterlambatan atau kekurangan pembayaran pajak.

Pajak terutang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak pada saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan kewajiban pajak, misalnya saat menerima penghasilan. Untuk memudahkan pemungutan pajak terutang, pemerintah menetapkan berbagai jenis pajak yang disesuaikan dengan sumber penghasilan wajib pajak. Dalam rangka memungut pajak yang terutang, dikenal sistem pemungutan pajak yang menjadi dasar penentuan hak dan kewajiban antara wajib pajak dan pemerintah.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia pada dasarnya menganut *Self Assessment System*, yaitu sistem di mana Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Sistem ini diterapkan sejak reformasi perpajakan tahun 1983, menggantikan sistem *Official Assessment*. Dengan penerapan sistem ini, peran aktif Wajib Pajak menjadi sangat penting dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Salah satu bentuk sistem pemungutan pajak yang paling umum digunakan

di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak dari pendapatan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan bentuk apa pun yang diterima atau didapat oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Pemotongan ini wajib dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Sedangkan yang menjadi subjek pemotongan adalah pegawai tetap, tidak tetap, penerima pensiun, pesangon, serta tenaga ahli lepas.

Dasar hukum PPh Pasal 21 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta peraturan pelaksanaannya, seperti PER-16/PJ/2016.

Objek PPh Pasal 21 meliputi seluruh penghasilan bruto, termasuk tunjangan dan manfaat dalam bentuk natura. Tarif pajak yang digunakan bersifat progresif sesuai dengan ketentuan UU PPh, yaitu mulai dari 5% hingga 30% tergantung besaran penghasilan kena pajak setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pemotongan dilakukan setiap bulan oleh pemberi penghasilan dan dilaporkan melalui SPT Masa PPh 21 ke Direktorat Jenderal Pajak. PPh Pasal 21 berfungsi meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, mendukung kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi penerimaan negara.

Kebijakan perpajakan merupakan serangkaian langkah yang diambil oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan untuk mengatur sistem perpajakan secara menyeluruh, mulai dari penghitungan, pemotongan, hingga pelaporan pajak. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengembangkan sistem perpajakan yang efektif, efisien, dan transparan sehingga dapat mendukung

penerimaan negara yang optimal serta menegakkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kebijakan perpajakan juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui insentif fiskal yang terarah dan penyesuaian tarif sesuai kondisi ekonomi nasional. Dalam konteks reformasi perpajakan yang terus berjalan, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan penerimaan negara dan stimulus ekonomi.

Salah satu kebijakan terbaru yang signifikan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang mengatur ulang metode penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Peraturan ini mencakup penyesuaian penghasilan kena pajak dan cara perhitungan pajak terutang, sehingga pemotongan pajak atas penghasilan pegawai dan penerima penghasilan lainnya menjadi lebih akurat dan sesuai dengan kondisi ekonomi terkini. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan proses pemotongan PPh Pasal 21 dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sekaligus meningkatkan kepatuhan serta penerimaan pajak negara. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari upaya reformasi perpajakan yang telah memberikan hasil positif, seperti terlihat pada tahun 2023 di mana penerimaan pajak mencapai Rp1.869,2 triliun. Dengan diberlakukannya PP 58/2023 mulai tahun 2024, pemerintah berharap proses pemotongan PPh Pasal 21 menjadi lebih efisien dan turut mendorong optimalisasi penerimaan pajak secara berkelanjutan.

Analisis kebijakan perpajakan mengacu pada teori responsivitas fiskal dan keadilan vertikal, yang menekankan bagaimana perubahan regulasi memengaruhi distribusi beban pajak dan kepatuhan Wajib Pajak. Referensi dari jurnal *Neraca* (2024) menyoroti pentingnya evaluasi kebijakan untuk memastikan

keselarasan antara tujuan fiskal pemerintah dan dampak sosial-ekonomi pada masyarakat. Dalam konteks ini, PP 58/2023 tidak hanya mereformasi aspek teknis perpajakan tetapi juga berperan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas sistem pemotongan pajak.

1.6.2 Penelitian Terdahulu / Studi Empiris

Sebagai pendukung, peneliti mencantumkan penelitian terdahulu tentang PPh Pasal 21 dan terkait kebijakan PP 58 Tahun 2023.

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Catherine Sumali & Setiadi Alim Lim (2024)	Analisis Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata	Penggunaan TER dalam perhitungan PPh Pasal 21 tidak menambah beban pajak Wajib Pajak, karena penghitungan akhir pada Desember tetap menggunakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh. TER diterapkan untuk masa Januari-November tanpa mengubah total kewajiban pajak tahunan.	Membandingkan PPh Pasal 21 sebelum dan setelah TER, menggunakan kebijakan PP 58 Tahun 2023.	Lokasi, waktu, dan metode penelitian
2	Erika Ayu Fitria, A'isyah Afifah & Mutiatius Shalihah (2024)	Analisis Penerapan PPh Pasal 21 Sebelum Dan Sesudah Menggunakan Tarif Efektif PP 58/2023	Penggunaan PP 58/2023 telah merubah tarif PPh Pasal 21 di PG Meritjan. Hal ini menyebabkan pajak yang harus dibayarkan	Menggunakan objek instansi dan fokus pada dampak kebijakan PP 58 Tahun 2023	Lokasi, waktu, dan metode penelitian

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Di PG Meritjan	karyawan menjadi lebih rendah dan memperbesar penghasilan bersih yang diterima.	terhadap pegawai.	
3	Brigitha Alexandra, Titis Yolanda & Erna Sulistyowati (2024)	Analisis PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Menggunakan Tarif Efektif PP 58/2023	Perubahan regulasi menggunakan TER berdasarkan PP 58/2023 memberikan pengaruh terhadap besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Penurunan ini bisa memberikan dampak positif karena menunjukkan adanya penghematan bagi wajib pajak dengan penerapan aturan terbaru	Menganalisis pengaruh PP 58/2023 terhadap PPh Pasal 21	Lokasi, waktu, dan metode penelitian
4	Dian Nur Anissa, Suhesti Ningsih & Muhammad Hasan Ma'ruf (2024)	Analisis Dampak Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Karyawan Berdasarkan PP No 58 Tahun 2023 dengan UU HPP No 7 Tahun 2021	Penerapan PP 58 Tahun 2023 terhadap pemotongan PPh Pasal 21 pada PT X untuk masa pajak Januari dan Februari menunjukkan hasil yang positif. Hal ini terlihat dari rata-rata pemotongan pajak penghasilan yang mengalami penurunan	Membandingkan dampak perhitungan pajak antara aturan lama dan baru, dan fokus pada pegawai/karyawan. Dengan perhitungan berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021. Akibatnya,	Lokasi, waktu, metode penelitian, dan penelitian ini membandingkan dua regulasi (PP 58/2023) dengan UU HPP), sedangkan skripsi ini hanya fokus pada PP 58/2023 sebelum dan setelah

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			dibandingkan dengan perhitungan berdasarkan Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021	rata-rata penghasilan yang diterima oleh karyawan meningkat.	diberlakukan

1.6.3 Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2013 : 60) Kerangka berfikir adalah : “Menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti”.


Kerangka berpikir berperan dalam menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, khususnya antara variabel independen dan dependen. Hubungan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk paradigma penelitian. Dengan adanya kerangka berpikir yang terstruktur, peneliti akan lebih terbantu dalam merumuskan pertanyaan penelitian, menyusun hipotesis, serta menentukan metode penelitian yang sesuai.

Penelitian ini membandingkan besarnya pajak terutang atas PPh Pasal 21 sebelum dan setelah diberlakukannya kebijakan PP Nomor 58 Tahun 2023. Fokus utama terletak pada perubahan sistem perhitungan dari tarif progresif tahunan sebagaimana di atur dalam Pasal 17 Undang – Undang PPh, menuju penggunaan Tarif Efektif Rata – Rata (TER) yang berlaku bulanan sebagaimana di atur dalam PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2003.

Perubahan metode pemotongan ini mengakibatkan pergeseran mekanisme perhitungan, dari yang sebelumnya berbasis penghasilan bruto dikurangi pengurang

tertentu (PTKP dan biaya jabatan), menjadi berbasis penghasilan neto bulanan sesuai ketentuan dalam tabel TER A atau TER B. Perubahan ini berpotensi menimbulkan perbedaan signifikan pada nominal pajak terutang, khususnya bagi karyawan dengan tingkat penghasilan tertentu.

Selain itu, dampak penerapan kebijakan ini juga diperkirakan bervariasi berdasarkan status kepegawaian. Pegawai tetap dengan penghasilan reguler cenderung mengalami dampak yang berbeda dibandingkan pegawai tidak tetap atau musiman, yang penghasilannya bersifat fluktuatif. Oleh karena itu, dalam kerangka konseptual penelitian ini, perbedaan yang dianalisis tidak hanya berfokus pada aspek normatif aturan perpajakan, tetapi juga pada realisasi nominal PPh Pasal 21 terutang secara kuantitatif sebelum dan setelah perubahan kebijakan, serta implikasinya terhadap kelompok pegawai yang berbeda. Kerangka konseptual yang digunakan dalam merumuskan hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual

1.6.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016 : 64), hipotesis dapat diartikan sebagai :

“Sebuah jawaban sementara yang diajukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.”

Hipotesis ini dibuat berdasarkan pada gambaran kerangka konseptual yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis penelitian yang akan diuji adalah sebagai berikut :

H_0 : Tidak terdapat perbedaan signifikan antara pajak terutang atas PPh Pasal 21 sebelum dan setelah berlakunya kebijakan PP 58 Tahun 2023 di BRMP Sayuran Lembang.

H_1 : Terdapat perbedaan signifikan antara pajak terutang atas PPh Pasal 21 sebelum dan setelah berlakunya kebijakan PP 58 Tahun 2023 di BRMP Sayuran Lembang.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.7.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran (BRMP), yang beralamat di Jln. Raya Tangkuban Parahu No. 517, Cikole, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40391. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa BRMP Sayuran Lembang merupakan instansi pemerintah yang secara langsung menerapkan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 kepada karyawannya, sehingga dinilai relevan untuk dijadikan objek dalam menganalisis dampak kebijakan perpajakan terbaru.

1.7.2 Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari bulan Mei tahun 2025 hingga bulan Agustus 2025 yang terhitung selama 4 (empat) bulan yang akan digunakan untuk penelitian, mencakup proses pengumpulan data, pengolahan data, analisis hasil, serta penyusunan laporan akhir penelitian.

